



SALINAN

**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI**

**NOMOR 9 TAHUN 2013**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dibebankan pada APBD;
  - b. bahwa dalam rangka pembiayaan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2015 membutuhkan dana dalam jumlah besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
  - c. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, besaran dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2015;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah  
dibetulkan terakhir dengan Undang-Undang Nomor  
12 Tahun 2008, kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
dibebankan pada APBD;

dan bahwa dalam rangka pembiayaan pelaksanaan Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2013 membutuhkan dana  
dalam jumlah besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu  
tahun anggaran;

dan bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 83  
ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2006  
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  
sebagaimana telah dibetulkan terakhir dengan  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dengan  
dan cadangan dibebankan dalam Peraturan Daerah;

dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan  
Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2013;

Meningat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5246);

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Penunjukan Daerah-daerah Kabupaten dan Kecamatan di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 17) (Lampiran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2736);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2008;

11. Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Menteri Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

14. Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2004 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lampiran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI**  
**dan**  
**BUPATI KEDIRI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2015.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri.
5. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
6. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pemilihan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2015 secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang telah ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang telah ditetapkan.
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

dan  
BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

1. Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri.
5. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memelihara atau relief besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
6. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah pemilihan untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2015 secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.
8. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada tahun yang telah ditetapkan.
9. Badan Penyelenggaraan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/kegiatan barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.



10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pembentukan dana cadangan dimaksudkan untuk membiayai kegiatan yang telah ditentukan setelah jumlah dana cadangan yang disisihkan sudah tercapai.
- (2) Dana cadangan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan diluar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 3**

Dana cadangan bertujuan untuk menyediakan dana guna membiayai penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

## **BAB III**

### **PEMBENTUKAN DANA CADANGAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Dana cadangan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- (3) Apabila biaya pemilihan melebihi besaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kekurangan biaya pemilihan dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2015.
- (4) Pembentukan dana cadangan dianggarkan dalam kelompok pembiayaan, jenis pengeluaran pembiayaan, obyek pembentukan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan dilakukan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan.

#### **Pasal 5**

Sumber dana cadangan berasal dari penyisihan atas penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKU yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Paragraf 1

- (1) Pembentukan dana cadangan dimaksudkan untuk membiayai kegiatan yang telah dilakukan setelah jumlai dana cadangan yang disisihkan sudah terakumulasi.
- (2) Dana cadangan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan ulang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Dana cadangan bertujuan untuk menyediakan dana guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

BAB III

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Paragraf 1

- (1) Dana cadangan dibentuk dari Wakil Bupati Tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.
- (3) Apabila terdapat kesulitan membiayai besaran dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kekurangan biaya pembiayaan pada APBD Tahun Anggaran 2015.
- (4) Pembentukan dana cadangan dilakukan dalam kelompok pembiayaan jenis pembiayaan pembiayaan objek pembiayaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan dilakukan dengan penyalangan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan.

Paragraf 2

Sumber dana cadangan berasal dari penyisihan atas penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan pencahangan.

**BAB IV****PENEMPATAN DANA CADANGAN**

## Pasal 6

- (1) Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD.
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito pada Bank Umum.
- (3) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh Bupati sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerimaan hasil bunga dari deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicantumkan sebagai penambah dana cadangan.
- (6) PPKD selaku pengelola dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kepada Bupati setiap triwulan dengan dilampiri Rekening Koran Dana Cadangan.

**BAB V****PENGELUARAN DANA CADANGAN**

## Pasal 7

Pengeluaran dana cadangan dialokasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI****PENGGUNAAN DANA CADANGAN**

## Pasal 8

- (1) Penggunaan dana cadangan dianggarkan pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan pembiayaan, obyek pencairan dana cadangan.
- (2) Penggunaan dana cadangan Pemilihan dilaksanakan pada tahun anggaran 2015 sesuai dengan tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan terlebih dahulu dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah.
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat pemindahbukuan oleh Bupati.

BAB IV

PENEMPATAN DANA CADANGAN

Fasal 5

- (1) Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri yang diklasifikasikan sebagai:
- (2) Rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito berjangka di bank umum;
- (3) Bank umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh BPKP sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (4) Bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penghasilannya dibagikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Transfer dari hasil bunga dari deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatatkan sebagai pendapatan dana cadangan;
- (6) BPKP selaku pengelola dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kepada Bupati setiap tahun dengan lampiran rekening koran Dana Cadangan.

BAB V

PENGELUARAN DANA CADANGAN

Fasal 7

Pengeluaran dana cadangan dibataskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Fasal 8

- (1) Penggunaan dana cadangan digambarkan pada kelompok pembayaran, jenis pembayaran pembayaran, objek pembayaran dan cadangan.
- (2) Penggunaan dana cadangan kemudian dibataskan pada tahun anggaran yang bersangkutan dengan tujuan penggunaan dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahkan rekening tersebut dari rekening dana cadangan ke rekening koran umum daerah.
- (4) Memindahkan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat pemindahbukuan oleh Bupati.

**BAB VII****PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

## Pasal 9

- (1) Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam hal kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri telah selesai dilaksanakan dan target kinerja telah dicapai, maka apabila masih terdapat sisa penggunaan dana cadangan yang telah dicairkan harus disetor ke rekening kas umum daerah.
- (3) Jika kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri telah selesai dilaksanakan dan target telah tercapai namun masih terdapat dana cadangan yang belum dipergunakan maka dana cadangan tersebut dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.

## Pasal 10

Pertanggungjawaban pengelolaan dana cadangan dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

**BAB VIII****KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 23 - 9 - 2013

**BUPATI KEDIRI,**  
ttd  
**HARYANTI SUTRISNO**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 18 - 12 - 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**  
ttd  
**SUPOYO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 9**

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. **BUPATI KEDIRI**  
**SEKRETARIS DAERAH**

**H. SUPOYO, SH, MSi.**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 195807171986031018**



BAB VII

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dipayai dari dana cadangan dipelaksanaan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.
- (2) Dalam hal kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri telah selesai dilaksanakan dan target kinerja telah dicapai, maka apabila masih terdapat sisa penggunaan dana cadangan yang telah dialokasikan harus disetor ke rekening kas umum daerah.
- (3) Jika kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri telah selesai dilaksanakan dan target telah tercapai namun masih terdapat dana cadangan yang belum dipergunakan maka dana cadangan tersebut dipindahbukukan ke rekening kas umum daerah.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pengelolaan dana cadangan dilaksanakan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Petaturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Petaturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri pada tanggal 23 - 9 - 2013

BUPATI KEDIRI  
ttd  
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri pada tanggal 18 - 12 - 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
ttd  
SUPOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2013 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

di: BUPATI KEDIRI  
SEKRETARIS DAERAH



H. SUPOYO, SH. MSI.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19580717198603108

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 9 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2015**

**I. UMUM**

Untuk membiayai pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2015 yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Kabupaten Kediri perlu membentuk dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan tersebut dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 1 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2013

I. UMUM

Salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah untuk menyediakan dana cadangan yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan yang bersifat mendadak dan darurat. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dana Cadangan tersebut dengan menambahkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 2008, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas



Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 122**

Paragraf 3  
Cukup jelas

Paragraf 4  
Cukup jelas

Paragraf 5  
Cukup jelas

Paragraf 6  
Cukup jelas

Paragraf 7  
Cukup jelas

Paragraf 8  
Cukup jelas

Paragraf 9  
Cukup jelas

TAMBAHAN EMENDAHAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 122